



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No.132 Pancor, Selong, Lombok Timur
Telp./Fax. 0376-22954 website: www.hamzanwadi.ac.id e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

Nomor :/UH/Kpt/...../20....

TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU SETIAP PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HAMZANWADI TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Bismillahi Wabihamdhihi

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

- Menimbang : a. bahwa ketentuan rasio mahasiswa dengan dosen tetap mengacu pada edaran kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tentang nisbah dosen/mahasiswa nomor 4850/E.E2.3/KL/2015.
b. bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kewarganegaraan, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan agama sesuai pasal 56 statuta universitas Hamzanwadi
c. bahwa untuk memenuhi ketentuan di atas maka diperlukan penetapan jumlah minimal penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 2920/2007 tentang Daya Tampung.
5. Surat keputusan YPH PPD NW Pancor nomor 543/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan jumlah minimal penerimaan mahasiswa baru setiap program studi di lingkungan Universitas Hamzanwadi Tahun Akademik 2017/2018.
Kedua : Apabila jumlah kuota masing-masing program studi tidak terpenuhi maka akan dilakukan evaluasi secara mendalam oleh Rektor.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada, Yth.
1. Dekan masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Hamzanwadi
2. Ketua program studi di lingkungan Universitas Hamzanwadi
Ditetapkan di : Pancor
Pada tanggal : 21 Desember 2016
Rektor Universitas Hamzanwadi

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
NIDN. 0829116801

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi

Nomor :/UH/Kpt/...../20....

Tentang :

Penetapan jumlah minimal penerimaan mahasiswa baru setiap program studi di lingkungan Universitas Hamzanwadi Tahun Akademik 2017/2018.

No	Nama Program Studi	Nama Fakultas	Kuota	
			Jumlah Calon Mahasiswa Baru	Jumlah Kelas
1.	Bimbingan Konseling	FKIP	80	2
2.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	FKIP	240	6
3.	Pendidikan Guru PAUD	FKIP	80	2
4.	Penjaskesrek	FKIP	80	2
5.	Pendidikan Matematika	FKIP	80	2
6.	Pendidikan Fisika	FKIP	80	2
7.	Pendidikan Biologi	FKIP	80	2
8.	Pendidikan Informatika	FKIP	80	2
9.	Pendidikan Sejarah	FKIP	80	2
10.	Pendidikan Ekonomi	FKIP	120	3
11.	Pendidikan Geografi	FKIP	80	2
12.	Pendidikan Sosiologi	FKIP	80	2
13.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	FKIP	80	2
14.	Pendidikan Bahasa Inggris	FKIP	160	4
15.	Pendidikan Sendratasik	FKIP	120	3
16.	Teknik Informatika	Fak. Teknik	80	2
17.	Sistem Informasi	Fak. Teknik	80	2
18.	Teknik Komputer	Fak. Teknik	80	2
19.	Teknik Lingkungan	Fak. Teknik	80	2
20.	Manajemen Informasi	Fak. Teknik	80	2
21.	Farmasi	Fak. Kesehatan	80	2
22.	Statistik	Fak. MIPA	80	2
Jumlah			2080	52

Ditetapkan di : Pancor

Pada tanggal : 21 Desember 2016

Rektor Universitas Hamzanwadi

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

NIDN. 0829116801



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No.132 Pancor, Selong, Lombok Timur
Telp./Fax. 0376-22954 website: www.hamzanwadi.ac.id e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

Nomor : 127./UH/Kpt/I/2017

TENTANG PANITIA PELAKSANA THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LESSON STUDY (ICLS) 2017

Bismillahi Wabihamdhihi
REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan *The 8th International Conference on Lesson Study (ICLS) 2017* dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana;
b. bahwa personalia sebagaimana tercantum dalam dictum keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana;
c. bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat keputusan YPH PPD NW Pancor nomor 5/43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Komposisi personalia Panitia Pelaksana *The 8th International Conference on Lesson Study (ICLS) 2017* sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini;
Kedua : Panitia yang terbentuk dengan keputusan ini agar membuat program dan jadwal kerja serta berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor Universitas Hamzanwadi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan Seminar International selesai dilaksanakan;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada, Yth.
1. Dekan masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Hamzanwadi
2. Ketua program studi di lingkungan Universitas Hamzanwadi

Ditetapkan di : Pancor
Pada tanggal : 10 Rabiul Akhir 1438 H
09 Januari 2017 M
Rektor Universitas Hamzanwadi

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
NIDN. 0829116801

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi
Nomor : 127/UH/Kpt/I/20.17
Tentang : Panitia Pelaksana The 8th *International Conference On
Lesson Study (ICLS) 2017*

Penasehat
Hamzanwadi) : Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalillah, M.Pd (Rektor Universitas
Penanggung Jawab : Dr. H. Khirjan Nahdi, M.Hum (Wakil Rektor I)
Drs. Edy Waluyo, M. Pd (Wakil Rektor II)
Musipuddin, M.Pd (Wakil Rektor III)

Pengarah : Sumar Hendayana, Ph.D (President of ALSI)
Prof. Dra. Herawati Susilo, M.Sc., Ph.D (Tim LS Dit Belmawa)
Dr. Ibrohim, M.Si. (Tim LS Dit Belmawa)
Dr. Asep Supriatna (Tim LS Dit Belmawa)
Nurwidodo, M.Kes (Bendahara ALSI)

Ketua Panitia : Dra. Hj. Hartini Haritani, M.Pd
Sekretaris : Baiq Aryani Novianti, M.Pd
Bendahara : Hj. Dukha Yunitasari, S.H., M.Pd

Seksi Sekretariat dan Prosiding :
Padlurrahman, M.Pd (Koordinator)
Shahibul Ahyan, M.Pd (Anggota)

Seksi Acara dan Persidangan :
Abdullah Muzakkar, M.Si (Koordinator)
Junaidi Marzuki, M.Ed (Koordinator)
Hamzani Wathoni, M.Ed (Anggota)
Dr. Moedjito, Ph.D (Anggota)
Dr. Sri Wahyuni (Anggota)
Hary Murcahyanto, M.Hum (Anggota)

Seksi *School Visit* :
Dr. Baiq Fatmawati (Koordinator)
Tarpin Juandi, M. Pd (Anggota)
Atiaturrahmaniah, M. Pd (Anggota)

Seksi Dokumentasi
dan Publikasi : Muhammad Halqi, M.Pd (Koordinator)
Yuspial Imtihan, M.Sn (Anggota)
Roziin, S.Pd (Anggota)

Seksi Transportasi dan Akomodasi:
Suhartiwi, M.Pd (Koordinator)
Wawan Muliawan, M.Pd (Anggota)
Ahmad Gozali, M.Pd (Anggota)

Ditetapkan di : Pancor
Pada tanggal : 10 Rabiul Akhir 1438 H
09 Januari 2017 M
Rektor Universitas Hamzanwadi

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.
NIDN. 0829116801